

Analisis Penyelesaian Dana Macet di Koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri di Medan Area

Analysis of Settlement of Bad Funds in Teacher and Civil Servant Consumer Cooperatives in the Medan Area

Ripho Delzy Perkasa¹, Indah Cahyaning Wulandari Prabowo², Naiya Syahfitri Siregar³
^{1,2,3} Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Indonesia

Correspondence e-mail; riphodelzyperkasa@uinsu.ac.id, indahprabowo2016@gmail.com,
naiyasyahfitriiii@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/03/20; Revised: 2024/05/16; Accepted: 2024/06/25

Abstract

The “Consumer of Teachers and Civil Servants” cooperative in developing its business has helped economic institutions that can improve the welfare of teachers and civil servants. However, the implementation of the “Consumer Teachers and Civil Servants” cooperative does not always run smoothly but can also result in problems in the cooperative such as the occurrence of bad funds which can be detrimental to the cooperative and cooperative employees. Therefore, this research aims to find out the causes of the problems faced by the “Consumer Teachers and Civil Servant” cooperative, Identify solutions to these problems. The type of research method used is descriptive research, with qualitative analysis techniques proposed by Sugiyono through interviews, observation, and documentation. The research subjects are Chairman of the Board, IT Expert, Administrative Executive of the “Consumer Teachers and Civil Servants” cooperative located on Jl.A.R. Hakim No. 177 A Medan Area. The results of this research show that the factors causing the occurrence of non-performing funds in the “Consumer Teachers and Civil Servants” cooperative are: There is no limit for borrowing and no due date for repaying the loan, Lack of supervision and firmness on the part of the cooperative, Cooperative members borrow funds to the cooperative then borrow from the bank, Members have an accident or disaster. Alternative solutions to problems with non-performing funds include: approaching members, rescheduling, reconditioning, extending time.

Keywords

Bad Credit; Completion; Teacher Cooperative.



© 2024 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki masalah perekonomian yang tidak merata. Dalam hal ini Indonesia memiliki berbagai badan usaha yang berguna untuk mendorong perekonomian rakyat. Perekonomian harus dikembangkan agar rakyat dapat makmur dan sejahtera perekonomiannya, dengan berlandaskan semangat, kerja sama dan kekeluargaan (Pratiwi & Novianty, 2020).

Sebagaimana yang tertera pada Undang-undang perkoperasian yang dipakai Hingga saat ini adalah UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992. Koperasi adalah badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan (Ristanti, 2015).

Koperasi sangatlah berperan penting pada prekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena adalah soko guru perekonomian nasional. Selain itu koperasi-koperasi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain. Namun koperasi memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lain, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia (Rahayu et al., 2024); (Hermawan et al., 2020). Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota (Kohne, 2019).

Koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri (KKGPN) adalah koperasi yang didirikan untuk guru dan pegawai negeri. KKGPN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai usaha, seperti: (1) simpan pinjam yang menyediakan layanan simpan pinjam untuk membantu anggotanya memenuhi kebutuhan keuangan (2) penyediaan barang dan jasa yang dapat menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya, seperti sembako, pakaian dan pendidikan. Koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri adalah koperasi yang didirikan oleh guru dan pegawai negeri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Nasution, 2020; Pudjiarti & Putranti, 2020; Suryokumoro & Ula, 2020). Koperasi ini dapat berupa toko, warung, atau usaha lainnya yang dibuat oleh dan untuk anggotanya. Koperasi ini juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan anggotanya dalam mengelola usaha.

Sesuai dengan Badan Hukum No. 601/PAD/KWK.2/VIII/1996, Koperasi "Konsumen Guru dan Pegawai Negeri" didirikan pada tanggal 22 Agustus 1996. Koperasi ini berlokasi di Jl. A.R. Hakim No.177 A. Koperasi Ini dibentuk oleh cabang Dinas Pendidikan dan Kepegawaian Kota Medan. Koperasi "Konsumen Guru dan Pegawai Negeri" dalam mengembangkan usahanya telah membantu soko guru perekonomian yang dapat mensejahterakan Guru dan Pegawai Negeri. Koperasi ini hanya memberikan pinjaman kepada guru dan pegawai negeri yang dititikberatkan pada kepentingan para anggotannya dan bukan menimbun kekayaan sendiri.

Akan tetapi dalam pelaksanaan koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri” tidak selamanya berjalan dengan lancar ada juga pelaksanaan yang berjalan kurang lancar. Pelaksanaan yang berjalan kurang lancar bisa menyebabkan permasalahan dalam koperasi yaitu: terjadinya dana macet yang bisa merugikan koperasi dan pegawai koperasi. Dana macet terjadi karena anggota koperasi meminjam dana kepada koperasinya tetapi juga meminjam kepada bank sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran anggota tidak sanggup membayar tunggaknya. Terjadinya dana macet ini dikarenakan pihak bank lebih mengutamakan nasabah yang meminjam uang daripada harus memberikan kepada pihak koperasi yang akan di gajinya sehingga menyebabkan dana macet itu terjadi (Korain et al., 2019).

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas permasalahan yang dihadapi oleh pihak koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri” dalam pelaksanaan simpan pinjam kepada para anggotanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa cara penanganan dana macet seperti, pentingnya pengawasan dan ketegasan pihak koperasi dalam memberikan peringatan terhadap anggotanya yang menunggak pembayaran pada saat jatuh tempo. Tujuan penelitian ini ialah, untuk Mengetahui penyebab terjadinya permasalahan yang dihadapi oleh koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri”, dan Mengidentifikasi penyelesaian dari permasalahan koperasi tersebut.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu karakteristik penelitian yang mengungkapkan dan menjelaskan berbagai fenomena alam dan sosial yang ada serta terjadi di dalam kehidupan masyarakat, secara lebih spesifik, terperinci, dan lebih mendalam (Sukmadinata, 2006). Dengan melalui pendekatan kualitatif. Teknik analisis data kualitatif, dengan pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

Tempat penelitian ini dilakukan di Koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri di Medan Area, di Jalan Arief Rahman Hakim No. 177A. Adapun subjek penelitian yang termasuk di dalam penelitian ini yaitu (1) Ketua Pengurus, (2) Ahli IT, (3) Pelaksana Administrasi. Metode penelitian ini berusaha menganalisis dan mengatasi permasalahan yang ada di koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri” di Medan Area.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Dana Macet di Koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri di Medan Area

Koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri bersifat tertutup berbeda dengan Koperasi pada umumnya yang memperbolehkan siapa saja untuk bisa meminjam dana di koperasi. Namun kalau di koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri ini yang boleh meminjam hanya PNS dan anggota koperasinya saja. Adapun syarat untuk meminjam di koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri harus memiliki gaji dan gaji tersebut tidak boleh minus.

Koperasi "Konsumen Guru dan Pegawai Negeri: memiliki fungsi sebagai simpan pinjam yang menyediakan layanan untuk membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan keuangan serta penyediaan barang dan jasa yang dapat dibutuhkan oleh anggotanya, terkait sistem keuangan dari Nasabah, dana koperasi disimpan di bank sehingga ketika nasabah ingin meminjam uang nasabah mendapatkan data yang transparansi dan tidak ada pengambilan dana oleh pegawai koperasi tersebut.

Di dalam sebuah koperasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik pasti juga terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Salah satu permasalahan yang terdapat di Koperasi "Konsumen Guru dan Pegawai Negeri" adalah permasalahan dana macet yang disebabkan karena anggota tidak mampu membayar pinjamannya di koperasi. Dana macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan bersama.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dana macet bisa terjadi karena tidak lancarnya nasabah atau debitur dalam membayar pinjaman seperti tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo yang dijanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga dan pengambilan pokok pinjaman. Permasalahan yang terjadi bisa mengakibatkan kerugian terhadap koperasi, yaitu kerugian karena tidak diterimanya dana yang telah dicairkan yang tidak dapat diterima dari pihak bank.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu Kepala "Koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri" yaitu HB, ia mengatakan bahwa "tidak ada batasan dalam peminjaman atau batas waktu untuk pelunasan pinjaman di koperasi karena sistemnya anggota dapat meminjam dan membayar kembali berdasarkan masa jabatan gurunya dan masa sebagai anggota koperasi. Tampak bahwa karena tidak adanya batas waktu membuat anggota koperasi yang meminjam menjadi semena-mena dalam membayar pinjaman sehingga bisa menyebabkan dana macet itu terjadi di koperasi".

DW juga mengemukakan bahwa “tidak ada batasan dalam peminjaman atau batas waktu untuk pelunasan pinjaman di koperasi. Hal ini yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya dana macet karena kurangnya ketegasan dan minimnya pengawasan pihak koperasi dalam memberikan kesepakatan dan peringatan terhadap anggota yang meminjam pinjaman”.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan oleh kedua responden tersebut, ST juga menegaskan bahwa “selain dari kedua faktor tersebut penyebab terjadinya dana macet ini dikarenakan apabila anggota koperasi meminjam dana kepada koperasi tetapi juga meminjam kepada bank sehingga saat jatuh tempo pembayaran anggota tidak sanggup dan kesulitan dalam membayarnya”.

Dari beberapa penjelasan responden di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Dana Macet pada Koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri”, yaitu:

1. Tidak ada batasan dalam peminjaman dan batas waktu untuk pelunasan pinjaman di koperasi karena sistemnya anggota dapat meminjam dan membayar kembali berdasarkan masa jabatan gurunya dan masa sebagai anggota koperasi. Hal tersebut yang menyebabkan anggota yang meminjam menjadi semena-mena dan sulit membayar karena tidak adanya batas jangka waktu tersebut.
2. Kurangnya ketegasan dan minimnya pengawasan pihak koperasi dalam memberikan kesepakatan dan peringatan terhadap anggota yang meminjam pinjaman.
3. Apabila anggota koperasi meminjam dana kepada koperasi tetapi juga meminjam kepada bank sehingga saat jatuh tempo pembayaran anggota tidak sanggup dan kesulitan dalam membayarnya. Terjadinya dana macet ini karena pihak bank lebih mengutamakan nasabah yang meminjam uang daripada harus memberikan kepada pihak koperasi yang akan di gajinya sehingga menyebabkan dana macet itu terjadi.

3.2 Upaya Penyelesaian Dana Macet di Koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri” Kecamatan Medan Area

Faktor-faktor timbulnya dana macet pada Koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri” rata-rata ditimbulkan dari anggota itu sendiri dan harus ditemukan solusi untuk mengurangi adanya dana macet tersebut agar tidak adanya peningkatan jumlah saldo piutang yang disebabkan oleh anggota koperasi dan pegawai negeri itu sendiri. Misalkan pihak koperasi yang bertugas di lapangan bisa membantu mencari cara agar usaha anggota bisa lebih maju. Dengan majunya usaha anggota nantinya,

otomatis anggota akan lebih bisa melunasi tanggungjawabnya kepada koperasi dan jumlah dana macet di Koperasi "Konsumen Guru dan Pegawai Negeri" bisa berkurang.

Dalam upaya penyelesaian permasalahan Dana Macet di koperasi, solusi dari setiap responden ada beberapa yang sama, sebagaimana yang dijelaskan Oleh HB, "pihak koperasi bisa mengubah peraturan yang awalnya tidak ada batasan dalam peminjaman atau batas waktu untuk peminjaman, kemudian diubah menjadi peraturan yang dimana anggota meminjam terdapat limit dalam meminjam serta batasan waktu untuk membayar. Karena Jika tidak ada limit pinjaman, anggota koperasi berisiko meminjam uang lebih banyak daripada yang mereka mampu bayarkan.

DW juga sepakat dengan penjelasan yang disampaikan oleh HB "bahwa di dalam sebuah koperasi seharusnya memiliki limit pinjaman dan batas waktu agar tidak merugikan koperasi. Koperasi seharusnya bertindak lebih tegas kepada anggota yang sekiranya kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Karena jika tidak maka anggota tersebut akan semena mena terhadap koperasi dan berdampak buruk kepada koperasi tersebut".

ST memberikan pendapatnya bahwa "pada saat meminjam dana di koperasi dan di bank pastikan dahulu memiliki kemampuan finansial yang cukup dan mampu membayar pinjaman di kedua sumber tersebut serta memperhatikan jangka waktu pinjaman dan pengembalian pinjaman di koperasi dan bank agar tidak terjadi penunggakan jatuh tempo dalam membayar.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penyelesaian dana macet yang terjadi di Koperasi "Konsumen Guru dan Pegawai Negeri" dapat dilakukan dengan cara:

1. Pihak koperasi mengubah peraturan yang awalnya tidak memiliki limit pinjaman kemudian diubah menjadi peraturan yang dimana anggota koperasi meminjam terdapat limit dalam meminjam dan batasan waktu untuk membayar serta membuat peraturan setiap anggota meminjam apabila tidak bisa membayar pinjaman maka akan dipotong dari potongan gaji pokok tersebut.
2. Koperasi seharusnya bertindak lebih tegas kepada anggotanya yang kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Karena jika tidak maka anggota tersebut akan semena mena terhadap koperasi dan bisa merugikan koperasi tersebut dalam mengatur keuangan.

3. Anggota koperasi harus mempertimbangkan pada saat meminjam dana di koperasi dan di bank pastikan dahulu memiliki kemampuan finansial yang cukup dan mampu membayar pinjaman di kedua sumber tersebut agar tidak terjadi penunggakan jatuh tempo dalam membayar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan dana macet di koperasi ini. Pertama, kurangnya disiplin dalam pembayaran angsuran oleh anggota koperasi. Banyak anggota yang mengalami kesulitan finansial sehingga menunda pembayaran. Kedua, terdapat kelemahan dalam manajemen risiko dan penilaian kredit oleh pengurus koperasi, yang mengakibatkan pemberian pinjaman kepada anggota yang kurang layak. Ketiga, adanya kurangnya pengawasan dan kontrol internal yang efektif dalam memonitor aliran dana dan kepatuhan anggota terhadap kewajiban finansial mereka (Rachmawati et al., 2023).

Pengurus koperasi telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk mengatasi masalah dana macet. Salah satu strategi utama adalah restrukturisasi pinjaman, di mana anggota yang mengalami kesulitan diberi kemudahan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran atau pengurangan bunga. Selain itu, koperasi juga meningkatkan upaya dalam edukasi finansial kepada anggotanya, membantu mereka memahami pentingnya pengelolaan keuangan pribadi yang baik (Labasido & Darwanis, 2019; Rosari et al., 2022). Koperasi juga memperkuat proses penilaian kredit dengan menggunakan sistem penilaian yang lebih ketat dan berbasis data. Hal ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap kemampuan dan riwayat keuangan anggota sebelum pemberian pinjaman. Pengawasan dan kontrol internal juga diperbaiki dengan penerapan teknologi untuk monitoring real-time terhadap transaksi keuangan koperasi.

Pendekatan yang digunakan koperasi dalam menyelesaikan dana macet menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya manajemen risiko dan pendidikan finansial. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan-kebijakan ini, terutama dalam hal konsistensi dan komitmen dari anggota koperasi (Napitupulu & Perkasa, 2023; Wibowo, 2021). Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pengurus dan anggota serta penegakan aturan yang lebih ketat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

Permasalahan dana macet merupakan isu serius yang dihadapi banyak koperasi, termasuk Koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri di Medan Area. Dana macet dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi dan mengurangi kepercayaan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dana macet dan

mengevaluasi strategi penyelesaiannya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari berbagai perspektif terkait masalah ini.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya dana macet di koperasi ini. Pertama, kurangnya disiplin pembayaran dari anggota koperasi. Banyak anggota mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan mereka menunda atau bahkan tidak mampu membayar angsuran tepat waktu. Kedua, terdapat kelemahan dalam manajemen risiko dan penilaian kredit. Proses penilaian yang tidak ketat menyebabkan pemberian pinjaman kepada anggota yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria kelayakan kredit. Ketiga, sistem pengawasan dan kontrol internal yang lemah menyebabkan kurangnya pemantauan terhadap aliran dana dan kepatuhan anggota terhadap kewajiban mereka.

Koperasi telah menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi masalah dana macet ini. Salah satu strategi utama adalah restrukturisasi pinjaman. Dalam program ini, anggota yang mengalami kesulitan diberikan kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran atau pengurangan suku bunga. Strategi ini membantu anggota mengurangi beban finansial mereka dan mencegah terjadinya tunggakan yang lebih parah. Selain itu, koperasi juga fokus pada peningkatan edukasi finansial bagi anggotanya. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Dengan edukasi yang lebih baik, diharapkan anggota dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan mampu memenuhi kewajiban finansial mereka kepada koperasi.

Peningkatan proses penilaian kredit juga dilakukan dengan menggunakan metode yang lebih ketat dan berbasis data. Penilaian kredit yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi risiko pemberian pinjaman bermasalah. Koperasi juga memperkuat pengawasan dan kontrol internal dengan memanfaatkan teknologi untuk monitoring transaksi keuangan secara real-time (Sutrisno, 2021; Utami & Wuryani, 2020). Hal ini memungkinkan pengurus untuk lebih cepat mendeteksi dan menangani potensi masalah keuangan.

Pendekatan yang digunakan oleh koperasi dalam menyelesaikan dana macet menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya manajemen risiko dan edukasi finansial. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan-kebijakan ini. Konsistensi dan komitmen dari anggota koperasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi ini (Rachmawati et al., 2023; Wulandari, 2017). Pengurus koperasi perlu memastikan bahwa aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan dengan tegas dan konsisten. Selain itu, keterlibatan aktif dari anggota

dalam program edukasi finansial sangat penting. Edukasi finansial bukan hanya tugas pengurus koperasi, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama (Endah, 2020; Novita & Gultom, 2017). Kerjasama yang erat antara pengurus dan anggota dalam mengimplementasikan strategi-strategi ini akan sangat menentukan keberhasilan jangka panjang koperasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dana macet di Koperasi Konsumen Guru dan Pegawai Negeri di Medan Area memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Strategi-strategi yang telah diterapkan, seperti restrukturisasi pinjaman, edukasi finansial, dan peningkatan penilaian kredit, menunjukkan hasil yang positif meskipun masih memerlukan penyempurnaan. Penguatan kontrol internal dan komitmen bersama antara pengurus dan anggota merupakan kunci untuk mencapai stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional koperasi.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait faktor penyebab dan penyelesaian dana macet Pada Koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri “. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan dana macet pada Koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri”, diantaranya: Tidak ada batasan dalam peminjaman dan batas waktu untuk pelunasan pinjaman di koperasi karena sistemnya anggota dapat meminjam dan membayar kembali berdasarkan masa jabatan gurunya dan masa sebagai anggota koperasi, Kurangnya ketegasan dan minimnya pengawasan pihak koperasi dalam memberikan kesepakatan dan peringatan terhadap anggota yang meminjam pinjaman, serta apabila anggota koperasi meminjam dana kepada koperasi tetapi juga meminjam kepada bank sehingga saat jatuh tempo pembayaran anggota tidak sanggup dan kesulitan dalam membayarnya pinjamannya dari kedua sumber tersebut. Adapun upaya penyelesaian dana macet yang dilakukan oleh Koperasi “Konsumen Guru dan Pegawai Negeri” diantaranya: pihak koperasi mengubah peraturan yang awalnya tidak memiliki limit pinjaman kemudian diubah menjadi peraturan yang dimana anggota koperasi meminjam terdapat limit dalam meminjam dan batasan waktu untuk membayar, Koperasi seharusnya bertindak lebih tegas kepada anggotanya yang kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Karena jika tidak maka anggota tersebut akan semena-mena terhadap koperasi dan bisa merugikan koperasi tersebut dalam mengatur keuangan, serta Anggota koperasi harus mempertimbangkan pada saat meminjam dana di koperasi dan di bank pastikan dahulu memiliki kemampuan

finansial yang cukup dan mampu membayar pinjaman di kedua sumber tersebut agar tidak terjadi penunggakan jatuh tempo dalam membayar.

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran bahwa: para pengurus koperasi harus lebih berhati-hati dan seleksi dalam memberikan pinjaman, agar tidak memberikan pinjaman kepada anggota yang tidak mau bertanggung jawab dan kesulitan dalam membayar pinjamannya. Para pengurus koperasi seharusnya bisa lebih tegas terhadap anggota koperasi yang meminjam serta memberikan denda atau peringatan terhadap anggota koperasi yang telat dan nunggak dalam pembayaran.

REFERENSI

- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Hermawan, Y., Suherti, H., & Gumilar, R. (2020). Pengaruh Lingkungan Belajar (Lingkungan Keluarga, Lingkungan Kampus, Lingkungan Masyarakat) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.25157/je.v8i1.3317>
- Kohne, A. (2019). Business development: Customer-oriented business development for successful companies. In *Business Development: Customer-Oriented Business Development for Successful Companies*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24726-3>
- Korain, F. X., Kaunang, M., & Egetan, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, V(086), 94–109.
- Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233>
- Napitupulu, N. H., & Perkasa, R. D. (2023). *Peran Koperasi dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo*. 7, 15901–15907.
- Nasution, W. H. (2020). *Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Laut Dandang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Novita, D., & Gultom, H. (2017). The Strategy of Economic Development Region Base on The Leading Sector at Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.30596/jasc.v1i1.1540>
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang

- Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 26–27.
- Pudjiarti, E. S., & Putranti, H. R. D. (2020). Integrasi Fleksibilitas Strategis dan Kapabilitas Pembelajaran Organisasi sebagai Second-order Factor terhadap Kinerja Inovasi dan Perusahaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(1), 73–88.
- Rachmawati, E. P., Widodo, E., & Rifa'i, A. (2023). Meningkatkan Keuntungan Finansial Gerai Kopimi Semarang Dengan Memanfaatkan Potensi Channel Youtube. *TEMATIK*, 5(1), 96–101.
- Rahayu, I., Suwarna, A. I., Wahyudi, E., Asfahani, A., & Jamin, F. S. (2024). Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Membentuk Kesadaran Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Kalangan Pelajar. *Global Education Journal*, 2(2), 101–110.
- Ristanti, Y. D. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., & ... (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner: Riset Dan ...*, 6, 3040–3049.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Universitas Brawijaya Press.
- Sutrisno, K. (2021). *Analisis Pengaruh NPL terhadap Profitabilitas dengan Restrukturisasi Kredit Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Covid-19 (Maret 2020–Desember 2020)*. Universitas Internasional Semen Indonesia.
- Utami, D. A., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kecukupan Modal, Dana Cadangan dan Tingkat Suku Bunga terhadap Kredit Bermasalah pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(2).
- Wibowo, H. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Bada Usaha Milik Desa (Bumdes) Menuju Koperasi Berbasis It. *An Nawawi*, 1(1), 53–70. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i1.9>
- Wulandari, P. A. (2017). Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2017*, 376–383.